

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan


Berdasarkan pembahasan prosedur operasional standar (SOP) pemberian bantuan di kantor balaikota padang panjang maka penulis menarik kesimpulan adalah:

1. Kegiatan pemberian bantuan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh organisasi pemerintah dan swasta untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Bantuan sosial ini dapat berupa barang dan uang. Pelaksanaan bantuan dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah yang memberikan bantuan, dan dilakukan oleh instansi terkait. Salah satu contohnya adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat di Kantor Balai Kota Padang Panjang, yang bertanggung jawab dalam penyaluran bantuan berupa uang dan barang dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. BUMN, BUMD, serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia juga turut berperan dalam menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan melindungi dari potensi risiko sosial.
2. Dalam pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan di bagian Kesejahteraan Rakyat (KESRA), seharusnya berjalan dengan efektif sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan. Namun, seringkali terdapat tantangan yang mengganggu kelancaran kegiatan tersebut. Tantangan yang umum dihadapi oleh KESRA mencakup masalah internal dan eksternal. Dari segi internal, masalah yang signifikan adalah keterbatasan anggaran. Terdapat ketimpangan antara anggaran keuangan pemerintah dan permintaan anggaran untuk bantuan sosial. Hal ini menyulitkan pelaksanaan kegiatan bantuan dengan optimal. Dari segi eksternal, program bantuan sering kali tidak dilaksanakan secara

berkesinambungan. Kurangnya koordinasi dan keberlanjutan program menjadi penyebab terhentinya atau tidak lancarnya kegiatan bantuan. Selain itu, kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat juga menghambat keberhasilan kegiatan pemberian bantuan di KESRA.

3. Dalam pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan di Kesejahteraan Rakyat (KESRA), masalah sering muncul, salah satunya terkait dengan anggaran.

Keterbatasan pendapatan pemerintah mengakibatkan anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk memenuhi permintaan bantuan. Untuk mengatasi situasi ini, KESRA menjelaskan kepada masyarakat yang mengajukan proposal bahwa anggaran dana tidak mencakupi untuk menerima bantuan. Sebagai solusi, masyarakat yang mengajukan proposal diberikan dua pilihan. Pertama, proposal tersebut dapat diproses pada tahun mendatang. Kedua, proposal dapat diproses dengan syarat dimasukkan ke dalam anggaran perubahan tahun berikutnya. Selain itu, KESRA juga menyelenggarakan pelatihan dan melakukan pemantauan kepada masyarakat agar mereka memahami prosedur dan pengawasan terkait pemberian bantuan di KESRA.



5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan diatas maka penulis dapat memberikan saran adalah sebagai berikut :

1. Sistem dan regulasi yang baku untuk seleksi bantuan: Instansi pemerintahan daerah dapat berperan dalam merumuskan dan mengimplementasikan sistem dan regulasi yang baku terkait dengan seleksi pengajuan bantuan hibah dan bantuan sosial. Mereka dapat menyusun pedoman, prosedur, dan kriteria yang jelas untuk menilai dan memilih penerima bantuan. Hal ini akan membantu meminimalkan kesalahan dalam pengalokasian anggaran dan memastikan bahwa bantuan diberikan kepada yang benar-benar membutuhkannya.
2. Sosialisasi program dan monitoring bantuan: Instansi pemerintahan daerah bertanggung jawab untuk menyosialisasikan program bantuan kepada masyarakat di wilayahnya. Mereka dapat mengadakan kampanye, mengirimkan informasi melalui media lokal, dan melibatkan tokoh masyarakat dalam mengedukasi masyarakat tentang program bantuan yang tersedia. Selain itu, instansi tersebut juga perlu melaksanakan tugas monitoring terhadap bantuan yang diberikan. Dengan melakukan pemantauan yang intensif, mereka dapat mengidentifikasi kemungkinan penyalahgunaan dan memastikan agar bantuan tetap terpelihara dengan baik.
3. Pembentukan unit khusus dalam bagian kesra: Instansi pemerintahan daerah, seperti bagian Kesra (Kesejahteraan Rakyat), dapat membentuk unit khusus yang bertanggung jawab atas pengelolaan program kegiatan pemberian bantuan. Unit ini akan memiliki tugas mengelola, mengawasi, dan

mengevaluasi pelaksanaan program bantuan di tingkat daerah. Dengan adanya unit khusus ini, instansi pemerintahan daerah dapat memastikan bahwa pemberian bantuan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

